

**PERNIKAHAN SEBAGAI SANKSI KHALWAT
(STUDI KASUS DESA BATU BEDULANG, KEC. BANDAR PUSAKA,
ACEH TAMIANG)**



OLEH:

WAHYU FAHRUL RIZKI, S.H

NIM: 1620310141

PEMBIMBING

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Fahrul Rizki, S.H

NIM : 1620310141

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagi-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Febuari 2018

Saya yang menyatakan,



Wahyu Fahrul Rizki, S.H.

Wahyu Fahrul Rizki, S.H.

NIM: 1620310141

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Fahrul Rizki, S.H

NIM : 1620310141

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Febuari 2018

Saya yang menyatakan,



Wahyu Fahrul Rizki, S.H.

NIM: 1620310141



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-26/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PERNIKAHAN SEBAGAI SANKSI KHALWAT (STUDI KASUS DESA BATU
BEDULANG, KEC. BANDAR PUSTAKA, ACEH TAMIANG)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU FAHRUL RIZKI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310141
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003


Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERNIKAHAN SEBAGAI SANKSI KHALWAT
(STUDI KASUS DESA BATU BEDULANG, KEC. BANDAR PUSAKA,
ACEH TAMIANG)**


Yang ditulis Oleh:

Nama : Wahyu Fahrul Rizki, S.H.
NIM : 1620310141
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2018
Pembimbing



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 19641008 199103 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap hukum adat di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang yang menikahkan pelaku khalwat secara paksa, tanpa menunggu persetujuan baik dari pihak pelaku khalwat maupun kedua orang tua pelaku. Begitu kuatnya hukum adat seakan-akan vonis hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat melebihi apa yang telah ditentukan oleh Qanun *jinayat* tanpa memikirkan dampak yang timbul pasca pernikahan akibat khalwat. Ketidak siapan pelaku khalwat dalam menikah menyebabkan rentannya perceraian yang pada akhirnya tidak “tercapai prinsip dan tujuan pernikahan”. Pernikahan sebagai sanksi khalwat, seakan-akan hanya sekedar seremonial belaka untuk memenuhi regulasi adat yang mewajibkan pelaku untuk menikah sekalipun ia tidak zina. Dari problematika tersebut, peneliti berupaya menjawab tiga pertanyaan penting. *Pertama*, mengapa pemangku adat lebih cenderung memutuskan kasus khalwat berdasarkan hukum adat ketimbang Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *jinayat* yang sudah diqanunkan oleh pemerintah Aceh?; *Kedua*, Kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat?; *Ketiga*, Apa argumentasi pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat?.

Dari tiga pertanyaan di atas, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan teori Max Weber yang dinamakan sebagai “*Interpretative understanding*”. Teori tersebut bertujuan ingin memahami perilaku sosial dengan cara menjelaskan sebab-sebab, perkembangan dan bagaimana berlakunya hukum di masyarakat. Di samping itu peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan dengan menggunakan teori Ibn Khaldun dalam rangka mempelajari relasi timbal balik antara pemikiran dan masyarakat. Ali Sodiqin menamakannya sebagai pengetahuan keagamaan dan emosional keagamaan.

Penelitian ini menemukan tiga hasil penemuan penting. *Pertama*, masyarakat Batu Bedulang tidak paham dengan Qanun *jinayat*, bahkan meraka sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi hukum dari Dinas syariat Islam. Sehingga mereka mengimplementasikan regulasi adat yang sudah dijalankan secara turun temurun yang diyakini jauh sebelum Qanun ada, sekitar pada abad ke-17 pada pemerintahan Sri Sultanah Ratu Safiyyatuddin. *Kedua*, terdapat tiga faktor kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. Pertama, tuntutan hukum adat. Kedua, malu dari pihak perempuan. Ketiga, pencegahan perzinaan. *Ketiga*, ada dua argumentasi pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. Pertama, Q.S. Al-Isra’(17):32. “*Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara*”. Larangan khalwat merupakan “pencegahan dini” bagi perbuatan zina dan meminimalisir angka perzinaan. Kedua. Pemangku adat mendapat legitamasi hukum dari pemerintah Aceh melalui Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat.

Kata Kunci: Pernikahan, Sebagai Sanksi, Khalwat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/u/1987, taggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta‘	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha‘	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya‘	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidn
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathhah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـِ	kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	â
جاهلية	ditulis	jâhiliyyah

fathah + ya' mati	ditulis	â
يسعى	ditulis	yas' â
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karîm
dammah + wawu mati	ditulis	û
فروض	ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القرآن	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samâ'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawî al-furûd □
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

MOTO

“Kepada para pembela Agama dan Al-Qur’an maupun pejuang kebenaran, janganlah kalian menjadi orang munafik dengan menolak Islam dan ajarannya dengan menggunakan cara-cara jahiliah. Artinya, bila kalian merasa sebagai orang Islam, seyogyanya mau berdialog dan mengkritik sesuatu dengan cara-cara yang diajarkan Al-Qur’an, karena sesungguhnya Al-Qur’an itu adalah pedoman bagi kalian. Hadapilah argumentasi dengan argumentasi, dan patahkanlah logika dengan logika juga.”

(Abdullah A. Khalafullah, dalam disertasinya “*Al-fann al-Qashashi fi Al-Qur’an al-karim*”, Kairo, 1999)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين, أمّا بعد.

Puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, penelitian yang pada akhirnya terwujud menjadi sebuah karya Tesis. Selain untuk memenuhi tugas akhir studi pada jenjang Magister Hukum Islam, penulisan ini juga menjadi salah satu harapan dan cita-cita penulis untuk memahami, menela'ah, merumuskan dan menganalisa problem terkait “Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat”.

Dalam proses akademis-ilmiah, penulis menyadari adanya keterlibatan banyak pihak baik secara formal maupun non-formal, sehingga atas keterlibatan mereka telah sampailah pada titik akhir penulisan Tesis. Oleh karena itu, selayaknya perlu disebutkan di sini keterlibatan mereka yang secara formal maupun non-formal memberikan dukungan kepada penulis.

Sebagai ungkapan syukur dan bahagia atas selesainya proses penulisan Tesis sampai tahap ujian ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh stafnya.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta stafnya.
4. Dr. Ibnu Muhdir., S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Tesis ini.
6. Segenap Dosen Magsiter Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang diberikan menjadi amal *jariyyah* dan membawa kemaslahatan bagi umat.
7. Bapak Amrul Purba, S.Ag., M.A., dan Ibu Nurbani, kedua orang tua penulis yang telah mendoakan penulis tiada henti serta mendukung baik finansial, moral maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Magister dengan karya ilmiah (Tesis) ini.
8. Ketiga saudara penulis Lina Khairunnisa, S.Pd, Three Restu Khaliq dan Fery Andyka Putra, yang telah memberikan semangat dan menyelipkan do'a untuk kesuksesan penulis.

Yogyakarta, 13 Febuari 2018
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wahyu Fahrul Rizki, S.H.
NIM: 1620310141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II : REGULASI UMUM TENTANG QANUN ACEH

A. Regulasi Qanun No. 6/2014 Dalam Bidang Khalwat	51
B. Regulasi Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat	67

BAB III	: DESA BATU BEDULANG DAN KASUS KHALWAT	
	A. Ilustrasi Umum Desa Batu Bedulang.....	77
	B. Proses Hukum Adat Dalam Menangani Kasus Khalwat.....	84
	C. Pertimbangan Pemangku Adat Dalam Menikahkan Pelaku Khalwat	89
BAB IV	: STUDI KRITIS TERHADAP HUKUM ADAT DI DESA BATU BEDULANG DALAM MEMUTUSKAN KASUS KHALWAT	
	A. Pemangku Adat Lebih Cenderung Memutuskan Kasus Khalwat Berdasarkan Hukum Adat Ketimbang Qanun No. 6/2014 Tentang <i>Jinayat</i> Yang Sudah Diqanunkan Oleh Pemerintah Aceh	93
	B. Pemangku Adat Menjadikan Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat	97
	C. Argumentasi Pemangku Adat Menjadikan Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat	101
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	114
	B. Rekomendasi	115
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	A. Terjemahan Teks Arab	I
	B. Daftar Riwayat Hidup	III
	C. Dukumen Foto	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2016,¹ peneliti menemukan tiga kasus pasangan yang berkhawat² dan langsung dinikahkan secara paksa oleh pemangku adat.³ *Pertama*, dilakukan oleh sepasang remaja yang berusia 15 tahun, sedangkan yang laki-laki berusia 20 tahun. Kronologis ini bertepatan pada acara pesta pernikahan,

¹ Peneliti berstatus sebagai mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh, yang kemudian ditugaskan Kuliyah Pengabdian Masyarakat (KPM/KKN), ketepatan pada awal April di Desa Batu Bedulang. Selama 45 hari, peneliti menemukan tiga kasus pasangan yang berkhawat dan langsung dinikahkan secara paksa oleh pemangku adat.

² Kata khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khalā-yakhlū* yang berarti “sunyi” atau “sepi”, bisa juga diartikan dengan *khalwatul muta’abbidi* “tempat sunyi atau pertapaan”. Dalam KBBI istilah khalwat berkonotasi positif dan negatif. Dalam makna positif, menenangkan pikiran atau pengasingan diri di beberapa tempat, seperti gua dan sebagainya untuk bertafakur, beribadah kepada Tuhan selama kurun waktu yang dibutuhkan. Sedangkan dalam makna negatif, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* di tempat yang sunyi. Maka makna khalwat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna yang kedua. Dalam Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat*, pasal 1 ayat (23) juga mendefinisikan secara eksplisit bahwa “khalwat adalah perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tertutup antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dan tanpa ikatan pernikahan dengan kerelaan yang mengarah pada perbuatan zina”. Al Yasa’ Abubakar mengatakan bahwa dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks, kata khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian, seperti muda-mudi berboncengan dengan rapat dan mesra di jalan raya atau duduk berduan di warnet, kafe dan tempat rekreasi lainnya yang mana tingkah lakunya dapat diduga bahwa mereka bukanlah pasangan suami istri. Kendati penekanannya kepada sifat bersunyi-sunyi juga lebih fleksibel dalam implementasinya. Artinya, semua praktik yang dianggap khalwat akan dapat dijerat sekalipun dilakukan di tempat-tempat umum. Pada paragraf lain Al Yasa’ menulis, bahwa ada dua jenis yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan khalwat. *Pertama*, berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat sunyi atau tertutup yang bukan *mahram* walaupun tidak melakukan sesuatu. *Kedua*, melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina sekalipun ditempat ramai. Lihat Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, hlm. 366: Al Yasa’ Abubakar, *Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, ed. Revisi (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 275-277.

³ Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat. Lembaga Adat merupakan organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (9 dan 31), Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat.

sekitar pukul 23.00 WIB di belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (yang kebetulan tidak jauh dari lokasi tersebut) dalam kondisi remang-remang. Namun, tidak lama kemudian tingkah laku mereka tepergok oleh para pemuda yang berkebetulan sedang berpatroli. Kemudian mereka langsung dibawa ke rumah adat untuk diinterogasi dan diadili dengan cara menikahkan mereka secara paksa, tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun pihak keluarganya.⁴

Kedua, terjadi kasus khalwat di belakang rumah (perempuan) dalam kondisi remang-remang, sekitar pukul 22.00 WIB, dimana seorang sepasang remaja berusia 17 tahun, sedangkan yang laki-laki berusia 19 tahun. Kronologi ini terjadi pada malam minggu. Beberapa pemuda yang kebetulan lewat mencurigai tingkah laku mereka. Kemudian pemuda tersebut mengecek apa yang terjadi di lokasi tersebut, setelah dilihat ternyata ada sepasang remaja yang sedang bercumbu rayu. Kemudian pemuda tersebut langsung membawa ke rumah adat untuk diinterogasi dan diadili dengan cara menikahkan mereka secara paksa, tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun pihak keluarganya.⁵

⁴ Kasus ini terjadi pada tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB. Peneliti melihat langsung bagaimana proses hukum adat bagi pasangan yang berkhalwat. Namun, setelah mereka dinikahkan melalui proses adat, beberapa minggu kemudian carai. Alasan yang paling fundamental, bahwa pihak perempuan tidak siap untuk melangsungkan rumah tangga, karena masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Alasan lain, keluarga perempuan tidak merestui pernikahan mereka.

⁵ Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WIB. Peneliti melihat langsung bagaimana proses hukum adat bagi pasangan yang berkhalwat. Namun, setelah mereka dinikahkan melalui proses adat, beberapa minggu kemudian carai. Alasan yang paling fundamental bahwa pihak laki-laki tidak siap (baik dari segi mental, usia maupun finansial) untuk melangsungkan rumah tangga.

Kasus *ketiga*, dilakukan oleh sepasang remaja yang berusia 18 tahun, sedangkan yang laki-laki berusia 20 tahun. Kronologi ini terjadi pada malam minggu, dimana seorang laki-laki (yang bukan masyarakat Batu Bedulang) bertamu ke rumah perempuan yang dikabarkan tidak ada siapa-siapa kecuali perempuan itu. Para pemuda yang kebetulan melintas memperingati berulang kali, agar tidak larut malam dalam berkunjung kerumah seorang gadis, namun kelakuan sepasang remaja tersebut terus berlanjut hingga pukul 23.30 WIB. Pada akhirnya pemuda setempat membawa mereka ke rumah adat untuk diinterogasi dan diadili dengan cara menikahkan mereka secara paksa, tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun pihak keluarganya.⁶

Berdasarkan tiga kasus di atas, penting menurut peneliti untuk mengkaji lebih jauh lagi. Apa argumentasi pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. Karena menurut peneliti, tiga kasus di atas mengindikasikan bahwa begitu kuatnya otoritas lokal dalam membuat hukum adat, seakan-akan vonis hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat melebihi apa yang telah ditentukan oleh Qanun *jinayat*, tanpa memikirkan dampak yang timbul pasca pernikahan akibat khalwat.

Ketidaksiapan “pelaku khalwat” dalam menikah menyebabkan rentan terjadi perceraian yang pada akhirnya tidak tercapai asas dan tujuan pernikahan.

⁶ Kasus ini terjadi pada tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 23.30 WIB. Peneliti melihat langsung bagaimana proses hukum adat bagi pasangan yang berkhawat. Namun, setelah mereka dinikahkan melalui proses adat, beberapa minggu kemudian carai. Alasan yang paling fundamental, bahwa mereka berdua tidak siap (baik dari segi mental, usia maupun finansial) untuk melangsungkan rumah tangga. Alasan lain, kedua keluarga tidak merestui pernikahan mereka.

Pernikahan sebagai sanksi khalwat, seakan-akan hanya sekedar seremonial belaka untuk memenuhi regulasi adat yang mewajibkan pelaku untuk menikah sekalipun tidak zina.⁷

Pernikahan sebagai sanksi khalwat merupakan hal yang lazim terjadi di masyarakat Batu Bedulang. Karena ini merupakan regulasi adat yang sudah dijalankan dari turun temurun. Bahkan menurut Rijalul Amri, dalam suatu wawancaranya ia mengatakan bahwa pernikahan di Desa Batu Bedulang 80% karena khalwat.⁸ Ini mengindikasikan bahwa begitu banyaknya persentase pernikahan sebagai sanksi khalwat. Tidak hanya itu, menurut M. Jaslim, kebanyakan pernikahan tersebut tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah baik itu karena khalwat maupun tidak.⁹

Menurut peneliti, hukum adat yang menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat sangat bersebarangan dengan Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat*, kemudian undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan, undang-undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak dan tujuan pernikahan dalam hukum Islam (fikih kontemporer), selanjutnya akan peneliti paparkan di bab selanjutnya.

⁷ Hasil pengamatan ketika Kuliyah Pengabdian Masyarakat (KPM/KKN) di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang 5 Mei 2016.

⁸ Hasil wawancara dengan Rijalul Amri, Khatib Jum'at Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, pada tanggal 17 November 2017.

⁹ Hasil wawancara dengan M. Jaslim, Kepala Dusun Sriwijaya Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, pada tanggal 05 Desember 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dikemukakan, bahwa peneliti merasa tertarik untuk meneliti kasus ini, dengan judul: “Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat” (Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang)”. Kemudian untuk mendalami kasus tersebut, maka peneliti ingin memfokuskan kajian ini dengan berupaya menjawab tiga pertanyaan penting:

1. Mengapa pemangku adat lebih cenderung memutuskan kasus khalwat berdasarkan hukum adat ketimbang Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang sudah diqanunkan oleh pemerintah Aceh?
2. Kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat?
3. Apa argumentasi pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu, aspek umum dan khusus. Secara umum, tujuan penelitian ini untuk menganalisa alasan pemangku adat yang lebih cenderung memutuskan kasus khalwat berdasarkan hukum adat ketimbang Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang sudah diqanunkan oleh pemerintah Aceh.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemangku adat yang menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. Kemudian yang terakhir

untuk mengetahui argumentasi apa yang digunakan pemangku adat sehingga menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan ada dua manfaat yang dapat diambil, diantaranya:

a. Ditinjau dari aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu keislaman, khususnya dalam bidang syariat Islam, terutama menyangkut implementasi Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat*, terutama dalam bidang khalwat yang masih kontradiktif dengan tradisi masyarakat. Hasil penelitian ini akan memperkuat kedudukan Qanun khalwat, tidak hanya secara yuridis tapi juga secara sosiologis dihadapan tradisi yang sudah menjadi kesatuan yang utuh bagi masyarakat.

b. Ditinjau dari aspek praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pihak yang dimaksud antara lain ialah, Dinas Syariat Islam Aceh, masyarakat Batu bedulang, praktisi hukum, serta peneliti berikutnya. Manfaat bagi pihak-pihak tersebut lebih lanjut diuraikan di bawah ini.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan, atau koreksi tambahan bagi pemerintah Aceh, terutama lembaga *wilayatul hisbah* dan Dinas syariat Islam agar lebih intensif dalam mengimplementasikan Qanun No. 6/2014 terutama dalam bidang khalwat.

Bagi masyarakat Batu Bedulang, penelitian ini sangat diharapkan untuk membuka wawasan baru, sekaligus menjadi pertimbangan dalam mengimplementasikan Qanun khalwat.

Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui hukum, penemuan hukum, penalaran dan pendapat yang terkait dengan kasus khalwat. Pengetahuan tersebut sangat penting dalam rangka memberikan solusi terhadap berbagai persoalan implementasi khalwat yang muncul di masyarakat terkait dualisme hukum yang saling bertentangan.

Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berikutnya memperoleh informasi tentang masalah yang sudah diteliti agar dalam penelitian nanti tidak terjadi pengulangan.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang “pernikahan sebagai sanksi khalwat” sudah cukup banyak diteliti. Namun, secara spesifik objek yang diteliti masih amat sedikit untuk mengatakan tidak ada sama sekali. Adapun beberapa penelitian yang dapat dilihat adalah:

Kajian khalwat dalam bentuk skripsi pernah dilakukan oleh Barmawi.¹⁰

Kajian yang berjudul “Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)” itu

¹⁰ Barmawi, “Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan), *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

merupakan penelitian yang menganalisa tiga kasus pasangan yang berkhawat di bawah umur dan langsung dinikahkan secara paksa oleh tokoh adat.¹¹ Kemudian, Barmawi juga mempertanyakan faktor dan pertimbangan apa yang dilakukan oleh tokoh adat dalam menikahkan secara paksa bagi pelaku khalwat di bawah umur. Ada dua alasan yang diungkapkan Barmawi, *pertama* karena hukum adat. *Kedua* karena faktor pertimbangan mencegah terjadinya perzinahan serta lahirnya anak di luar nikah. Pada bagian akhir skripsi, Barmawi memberi kritikan, bahwa seharusnya masyarakat Trumon harus mengkaji ulang adat yang justru sangat bertentangan dengan hukum Islam (fikih), karena para pelaku khalwat tidak siap untuk dinikahkan baik dari segi finansial yang harus dipikul oleh pihak laki-laki.¹²

Kajian khalwat dalam bentuk jurnal pernah dilakukan oleh Faisal.¹³ Kajian yang berjudul “Efektifitas Penerapan Qanun No. 14/2013 Tentang Khalwat di

¹¹ Kasus *pertama*, dilakukan oleh sepasang remaja ketika mereka berada di atas sepeda motor sekitar pukul 22.00 WIB. Kelakuan remaja terus berlanjut, walaupun peringatan sudah berulang kali disampaikan kepada mereka. Pada akhirnya masyarakat setempat mengambil kebijakan dengan cara memberlakukan “hukum adat” dengan cara menikahkan pelaku khalwat secara paksa, meskipun mereka masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kasus *kedua*, tertangkap basah oleh perangkat Desa. Status perempuan juga masih duduk di bangku SMP, sedangkan yang laki-laki sudah mencapai umur. Kejadian itu bertepatan pada acara memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, sekitar pukul 23.00 WIB di belakang rumah sekretaris Desa. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara orang yang sedang berbicara di belakang rumahnya. Kemudian ia mengecek apa yang terjadi di belakang rumahnya, setelah dilihat ternyata ada sepasang muda-mudi yang sedang berdua-duaan. Kemudian ia langsung melaporkan kepada perangkat Desa yang lain. Ketika itu pula perangkat Desa langsung mengambil sebuah kebijakan dengan cara menikahkan pelaku khalwat secara paksa tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun pihak keluarganya. Kasus *ketiga*, terjadi kasus khalwat di suatu tempat dimana sepasang remaja yang sedang bercumbu rayu di atas sepeda motor yang memang sudah lama dalam pengincaran para pemuda Desa tempat perempuan itu tinggal. Sepasang remaja juga baru masuk di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian sekelompok pemuda mendatangi pasangan tersebut dan membawa mereka kepada perangkat Desa untuk diadili secara hukum adat, dengan tegas mengambil keputusan yang sama, yaitu menikahkan pasangan yang berkhawat tanpa melihat persetujuan baik dari para pihak maupun keluarga. *Ibid.*, hlm. 6-7.

¹² *Ibid.*, hlm. 79-80.

¹³ Faisal, “Efektifitas Penerapan Qanun No. 14/2013 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 1 Agustus 2013.

Kabupaten Aceh Besar”, menganalisis faktor-faktor apa saja sebenarnya yang menyebabkan Qanun khalwat tidak berjalan secara efektif. Dalam tulisan tersebut, Faisal menyimpulkan. bahwa Qanun khalwat masih bersifat diskriminatif dan hanya berjalan pada tataran simbolik dan belum menyentuh pada aspek-aspek substantif.

Menurut Faisal, Hal tersebut terjadi karena aturan-aturan yang memang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di samping kultur mereka yang cenderung tidak responsif dengan perkembangannya. Kendati demikian, semenjak diterapkannya Qanun khalwat memberi dampak yang signifikan, yaitu kurangnya angka perzinaan dalam masyarakat yang awalnya mereka lakukan ditempat terbuka, kini secara sembunyi-sembunyi. Faisal juga merekomendasikan sebuah konsep tentang penerapan Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat agar lebih efektif, maka perlu dirumuskan suatu konsep sinergis dengan pola-pola tertentu, atau melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur pengawasnya, antara lain konsep preventif, pembinaan, dan mengidentifikasi tempat-tempat khalwat yang dilakukan secara terencana.

Studi lain yang berkenaan dengan khalwat dilakukan oleh Hady Warman dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kab. Aceh Tenggara”. Dalam penelitiannya, Warman menitik beratkan kajiannya pada implementasi Qanun yang semenjak diundangkannya Qanun itu tidak berjalan secara efektif. Lebih lanjut, Warman menyatakan, bahwa faktor-faktor yang menghambat Qanun tersebut ialah kurangnya sosialisasi, adanya kepentingan politik yang menimbulkan dampak

negatif terhadap efektifitas berlakunya Qanun, pemerintah kurang tegas dalam menindak pelanggaran, adanya beberapa oknum masyarakat yang kurang sepakat untuk diterapkannya Qanun dengan alasan masyarakat Aceh Tenggara tidak sepenuhnya beragama Islam.¹⁴

Penelitian lain dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Riduansyah Putra.¹⁵ Penelitian yang berjudul “Implementasi Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat* di Kota Subussalam, Aceh”. Riduansyah menyimpulkan bahwa implementasi Qanun *jinayat* di Subussalam belum berjalan secara efektif. Karena formulasi syariat Islam lebih banyak diformulasikan oleh penguasa dibandingkan masyarakat sendiri. Formulasi syariat Islam dari penguasa seringkali menjadikan simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan Agama dan masyarakat. Riduansyah juga mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat implementasi Qanun *jinayat* yaitu, kurangnya sosialisasi dari *wilayatul hisbah* (WH), konsekuensinya banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham adanya Qanun *jinayat* tersebut. Selain itu, kurangnya anggaran oprasional menyebabkan lembaga WH kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan beberapa identifikasi pustaka sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa penelitian terdahulu masih terlalu luas objek kajian dan tidak secara spesifik mengkaji kasus khalwat di wilayah Desa yang masyarakat tergolong ortodoks. Jikalau ada, tidak

¹⁴ Hady Warman, “Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kab. Aceh Tenggara”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁵ Riduansyah Putra, “Implementasi Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat* di Kota Subussalam, Aceh”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

menyinggung secara spesifik tentang Qanun No. 6/2014 yang justru menurut peneliti sangat penting dikaji, karena Aceh memiliki regulasi yang mengatur tentang khalwat.

Peneliti ingin menambahkan perbedaan yang signifikan terhadap penelitian terdahulu. Penelitian ini bukan hanya tidak adanya sosialisasi hukum, tapi terjadinya dualisme hukum yang dampak pada tujuan dan asas pernikahan yang sudah peneliti singgung dalam latar belakang masalah.

Di sinilah perlunya penelitian ini untuk membuka wawasan baru sekaligus menjadi pertimbangan bagi pemangku adat dalam memutuskan kasus khalwat. Dengan demikian, penelitian ini bersifat mengembangkan (*development research*) serta menunjukkan fakta-fakta baru yang belum disinggung pada penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kajian tentang Qanun khalwat tidak dapat dipisahkan dari kajian keilmuan keislaman atau *dirasah islamiyah* (Studi Islam) dalam rumpun fikih *siyasah*. Qanun khalwat merupakan undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah Aceh, kemudian diimplementasikan bagi seluruh masyarakat Aceh. Segala ketentuan dan sanksi juga harus berdasarkan Qanun yang berlaku.

Adapun *theoretical framework* yang digunakan untuk menjawab objek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Efektifitas Hukum

Dalam *theoretical* ini peneliti menuliskan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan, bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum yang beradab. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, mengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan internal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum.¹⁶

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Kemudian Qanun khalwat dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi Qanun tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Qanun khalwat yang sudah disahkan oleh pemerintah Aceh dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu Qanun akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Qanun.

Soerjono Soekanto memetakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. *Pertama*, faktor hukumnya, ialah Qanun No. 6/2014 terutama dalam bidang khalwat. *Kedua*, faktor penegak hukum, ialah lembaga

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

syariat Islam yang kemudian didampingi oleh Polisi syariat Islam dalam rangka mengimplementasikan Qanun khalwat. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni lembaga WH kemudian dilanjutkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga hukum yang bertugas mengadili perkara diantaranya dalam bidang khalwat.

Keempat, faktor masyarakat, yaitu adakah masyarakat Batu Bedulang ikut serta dalam membantu mengimplementasikan Qanun khalwat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷ Kelima faktor di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, adakah kelima faktor tersebut dapat terpenuhi dalam rangka menjawab efektif atau tidaknya esensi dari implementasi Qanun khalwat, merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan Qanun. Untuk menjawab lima faktor tersebut, penting untuk melanjutkan penelitian ini di bab selanjutnya.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Dinas Syariat Islam, WH, hakim, jaksa, dan polisi) akan tetapi terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

2. Belakunya Hukum

Soerjano Soekanto menyatakan, bahwa hukum dapat berlaku jika memenuhi tiga unsur. *Pertama*, keberlakuan secara yuridis. Qanun khalwat berlaku jika disahkan secara prosedural oleh Provisin Aceh. *Kedua*, keberlakuan sosiologis. Hukum berlaku jika diterima oleh masyarakat tentang Qanun No 6/2014 dalam bidang khalwat. *Ketiga*, keberlakuan secara filosofis yaitu, hukum berlaku sesuai dengan nilai-nilai filosofis masyarakat.¹⁹ Jika tiga unsur tersebut telah terpenuhi dan menyentuh nilai-nilai kehidupan di masyarakat, maka Qanun khalwat dapat berjalan secara efektif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah *field research*,²⁰ karena penelitian ini lebih menekan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, terkait dengan Pernikahan sebagai sanksi khalwat. Kemudian sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis. Bukan hanya sekedar mendeskripsikan, tapi juga menganalisa alasan pemangku adat lebih memutuskan perkara khalwat berdasarkan hukum adat yang berdampak pada asas dan tujuan pernikahan, tanpa menggunakan Qanun No. 6/2014 yang sudah diqanunkan oleh Pemerintah Aceh. Tentunya terkait dengan dasar apa yang digunakan oleh pemangku adat, sehingga menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kajian Hukum*, cet. ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 56-57.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 80.

2. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum, termasuk kategori hukum empirik. Pendekatan tersebut ingin menghubungkan dengan kenyataan dalam masyarakat, baik berupa kondisi sosial ataupun historis. Pendekatan dalam sosiologi hukum bersifat komprehensif yang memberikan kejelasan dalam konteks yang lebih luas dari pada penjelasan yang bersifat teknis.²¹

Dalam pendekatan sosiologi hukum, peneliti menggunakan teori Max Weber yang dinamakan sebagai sebagai “*Interpretative understanding*”. Teori tersebut bertujuan ingin memahami perilaku sosial dengan cara menjelaskan sebab-sebab, perkembangan dan bagaimana berlakunya hukum di masyarakat.²² Pendekatan sosiologi hukum juga digunakan dalam rangka memahami dan menganalisis gejala sosial dari produk hukum dan praktik sosial keagamaan yang telah berkembang di masyarakat dan menggali dasar apa yang digunakan masyarakat dalam mengimplementasikan regulasi khalwat.

Di samping itu, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan.²³ Muhyar Fanani mengatakan, bahwa tugas sosiologi pengetahuan

²¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, cet. ke-4 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 97.

²² George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pasaribu, edisi. ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 281-282.

²³ Secara konseptual, Amin Abdullah menyatakan, bahwa sosiologi pengetahuan muncul sebagai respon terhadap realitas ilmu-ilmu sosial yang mengadopsi ilmu-ilmu alam baik dalam teori, metodologi maupun epistemologi. Muhyar Fanani menukil pendapat Faghirzadeh yang mengatakan, bahwa sosiologi pengetahuan sudah dibicarakan oleh Ibn Khaldun, namun para pakar juga mengatakan hal itu sudah digagas oleh Max Scheler dan Karl Mannheim bukan Ibn Khaldun. Pada Bab selanjutnya, Fanani menegaskan kembali, bahwa orang yang memprakarsai sekaligus mempraktikkan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri adalah Ibn Khaldun yang dilakukan pada abad ke-14. Tapi pada sebagian besar sosiolog memandang kontribusi Ibn Khaldun tidak begitu besar. Mereka lebih mengakui Karl Marx dan August Comte. Namun, George Ritzer mengaminikan Ibn Khaldun sebagai memprakarsai sosiologis, bahkan ide-ide Ibn Khaldun

menganalisa proses bagaimana masyarakat memperoleh pengetahuan, kemudian memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kesadaran masyarakat.²⁴

Pada sosiologi pengetahuan, peneliti menggunakan teori Ibn Khaldun dalam rangka mempelajari hubungan timbal balik antara pemikiran dan masyarakat. Teori Ibn Khaldun ingin menitik beratkan pada kondisi sosial atau eksistensial pengetahuan, ia memandang, bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersistematisasikan dan semua ilmu pengetahuan adalah interdependen. Artinya, ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial.²⁵ Ilmu pengetahuan hanya tumbuh dan berkembang di mana peradaban kebudayaan berkembang. Perkembangan Ilmu pengetahuan adalah fenomena sosial. Jadi, terdapat hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban dalam masyarakat yang menetap.²⁶

tergolong kontemporer. Menurut George Ritzer, Ibn Khaldun sangat tertarik membandingkan masyarakat primitif dan kontemporer. Kemudian Ide-ide Ibn Khaldun dikembangkan oleh para sosiolog. Lihat Amin Abdullah, "Agama, Kebenaran dan Relativitas", dalam prakarta Gregory Baum, *Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme*, terj. Achmad Murtaqib Chaeri dan Masyhuri Arow (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. xvi.; Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3-21.; George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, hlm. 6.

²⁴ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, hlm. 4.

²⁵ Muhyar Fanani menyatakan, bahwa berdasarkan identifikasi di atas, maka yang memprakarsai sosiologi pengetahuan bukanlah karl Mannheim dan Max Scheler sebagai mana yang diungkapkan oleh para sosiolog, tapi Ibn Khaldun. Hal ini cukup beralasan kata Fanani, karena prinsip interdependensi antara pengetahuan dan kondisi sosial merupakan substansi sosiologi pengetahuan telah dimiliki oleh Ibn Khaldun, enam abad sebelum karl Mannheim mencetuskannya. Inilah yang ditunjukkan oleh Saleh Faghirzadeh yang telah meneliti pemikiran Ibn Khaldun dan membandingkannya dengan para pemikir sosiolog Barat, seperti Comte, Marx, Spencer, Durkheim, Weber dan Pareto. *Ibid.*, hlm. 32-32.

²⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 541-542.

Teori Ibn Khaldun dilanjutkan oleh Karl Mannheim.²⁷ Bagi Mannheim, sosiologi pengetahuan berusaha menemukan atau memahami hubungan antara pengetahuan dan kondisi sosial. Semua pengetahuan dan pemikiran kata Mannheim, walaupun berbeda tingkatannya, pasti dibatasi oleh lokasi sosial. Artinya, sosiologi pengetahuan sangat ditentukan oleh kehidupan sosial.²⁸ Ali Sodiqin menamakan sebagai pengetahuan keagamaan dan emosional keagamaan.²⁹ Penting menurut peneliti, karena apa yang diyakini masyarakat Batu Bedulang secara turun-temurun, sebenarnya berdasarkan pengetahuan keagamaan yang mereka miliki atau hanya emosional keagamaan dalam mengimplementasi regulasi adat. Untuk menjawab hal ini, penting menurut peneliti menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan.

²⁷ Bagi Muhyar Fanani, walaupun mengakui bahwa Ibn Khaldun merupakan memprakarsai sosiologi pengetahuan, Karl Mannheim dan Scheler juga merupakan orang yang berjasa dalam sosiologi pengetahuan. Mereka telah melanjutkan ide-ide Ibn Khaldun dan melakukan elaborasi sistematis atas ilmu ini. Namun kemudian, pemahaman Karl Mannheim jauh lebih besar dibandingkan dengan pemahaman Scheler. Hal ini terbukti dalam ideologi Mannheim yang melihat masyarakat sebagai subjek yang menentukan bentuk-bentuk pemikirannya. Lihat Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, hlm. 34.

²⁸ Karl Mannheim memiliki sebuah teori yang ia sebut teori rasionisme, yaitu, setiap pemikiran selalu berkaitan struktur sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, dinamis dan terbuka bagi komplementasi dan bukan kebenaran universal. Untuk itu, memahami butir pemikiran seseorang haruslah tetap berpijak pada lokasi sosial, konteks sosial yang dimiliki orang itu. Berpijak pada teori tersebut, Mannheim sampai pada kesimpulan, bahwa “tidak ada pemikiran manusia yang kebal terhadap ideologisasi dari konsep sosialnya”. Artinya, tidak mungkin ada “objektivitas” pengetahuan tentang masyarakat, mengingat manusia merupakan makhluk yang penuh kontradiksi dan sarat kepentingan. *Ibid.*, hlm. 35-38.

²⁹ Ali Sodiqin, disampaikan dalam Mata Kuliah “Metodologi Penelitian Hukum Islam”, Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 26 Maret 2017.

3. Sumber data

Untuk memecahkan isu-isu sosial yang ada di Desa Batu Bedulang dan sekaligus memberikan apa yang seyogianya, maka diperlukan sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk yang pertama kalinya,³⁰ seperti hasil wawancara yang akan peneliti sebutkan di bawah ini:

Tabel 1. Informan Dari Perangkat Desa dan Masyarakat

No	Nama	Jabatan	Tanggal dan Waktu wawancara
1	Suhardy	Datok Penghulu Desa Batu Bedulang	27 November 2017
2.	Ahmad Jais	Mantan Datok Penghulu Desa Batu Bedulang	25 November 2017
3.	Saleh Malim	Imam Desa Batu Bedulang	19 November 2017
4.	Johan Alamsyah	Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Desa Batu Bedulang	26 November 2017
5.	M. Jaslim	Ketua Dusun Sriwijaya Desa Batu Bedulang	05 Desember 2017
6.	Tuahte	Ketua Dusun Serkil Desa Batu Bedulang	23 November 2017
7.	Rijalul Amri	Khatib Desa Batu Bedulang	17 November 2017

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia WidyaPratama, 2002), hlm. 56.

8.	Ibrahim Purba	Ketua Pemuda Desa Batu Bedulang	02 Desember 2017
9.	Salamat Amin	Sekretaris Desa Batu Bedulang	03 Desember 2017
10.	Salman	Kepala SMPDesa Batu Bedulang	30 November 2017.
11.	Dewi Sartika	Masyarakat Desa Batu Bedulang	20 November 2017
12.	Ahmad	Masyarakat Desa Batu Bedulang	20 November 2017
13.	Ruli	Masyarakat Desa Batu Bedulang	29 November 2017.

Tabel II. Informan Dari Unsur Lembaga Hukum

No	Nama	Alamat	Jabatan	Waktu Wawancara
1	Saiful Umar	Seruway, Aceh Tamiang	Kepala Dinas Syariat Islam, Aceh Tamiang	06 Desember 2017
2	Rajali	Karang Baru, Aceh Tamiang	Kabid Penegakan Syariat Islam Aceh Tamiang	07 Desember 2017

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, koran atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitian ini.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³² Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara sedetail mungkin kepada tokoh masyarakat di Desa Batu Bedulang, termasuk kepala Desa, imam, tokoh adat dan beberapa masyarakat di Desa Batu Bedulang.

Kemudian untuk memperoleh informasi yang signifikan, maka peneliti memilih responden yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Hal ini untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisasi catatan ialah transkrip buku, atau hal-hal lain yang berhubungan

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 (Bandung: Rosda Karya, 1996), hlm. 112-114

³² Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 108.

dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.³³ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci.

c. Observasi

Dua alternatif dilakukan dalam observasi, *pertama*, partisipan penuh, *kedua*, partisipan pengamat. Akan tetapi dalam penelitian ini dipakai observasi partisipan sebagai pengamat (berperan serta secara lengkap). Artinya, peneliti merupakan bagian anggota penuh dari kelompok yang diamati. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, termasuk yang dirahasiakan sekalipun, untuk mengungkapkan alasan apa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi kawal, serta argumentasi apa yang digunakannya.³⁴

5 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesis diantara data, mencari pola-pola hubungan dan interaksi diantara data, menemukan data penting yang harus didalami dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu ditulis dalam penelitian ini. Dalam analisa data ini digunakan beberapa cara:

³³ Ear Babbie, *The Practice Of social Research* (California: Wadsworth publishing, 1986), hlm. 128.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 127.

a. Analisa domain.³⁵

Dengan analisis domain, dilakukan pemeriksaan secermat mungkin, menganalisis gambaran umum di lapangan menyangkut aspek-aspek implementasi syariat Islam di Aceh sebagai tesis, selanjutnya dicari antitesis sehingga muncul sistesis guna memenuhi tujuan dalam penelitian ini.

b. Analisa Isi.³⁶

Penelitian ini menggunakan analisis ilmiah tentang isi (percakapan, teks tertulis, wawancara, fotografi dan sebagainya) yang diklasifikasikan. Komunikasi secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak dikaji, selanjutnya ditulis dalam tema pokok penelitian tentang implementasi khalwat di Desa Batu Bedulang yang terfokus pada problematika Qanun No. 6/2014 dalam bidang khalwat, respon WH sebagai lembaga syariat Islam, serta solusi terhadap implementasi khalwat yang ada di Desa Batu Bedulang tersebut.

c. Konklusi dan verifikasi.³⁷

Tahap akhir dari pengelolaan data ini ialah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab problematika penelitian.

³⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 200. Lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 256.

³⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 283-294. Lihat juga Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai alternatif Pendekata* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 127.

³⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 86-87.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang merepresentasikan lima tema berbeda. *Bab pertama*, membicarakan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab kedua, mendiskusikan secara umum tentang pernikahan dan regulasi Qanun yang mencakup tentang norma pernikahan dalam hukum Islam kontemporer. Bab ini secara umum ingin membuktikan secara norma (*das sollen*), bahwa betapa penting prinsip dan tujuan pernikahan, agar tercapai sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah, amanah wa barakah*. Di samping itu juga membahas regulasi Qanun No. 6/2014 dalam bidang khalwat, agar masyarakat Aceh tahu, bahwa Pemerintah Aceh memiliki regulasi tersendiri dalam penanganan kasus khalwat dan memaparkan secara eksplisit Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat, serta mendudukan hukum adat pada tempatnya, agar masyarakat tidak menyalah gunakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh.

Bab ketiga, mendiskusikan objek penelitian di Desa batu Bedulang yang mencakup tentang historitas munculnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat dengan menikahkan pelaku khalwat secara paksa, tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun pihak keluarga. Kemudian juga mendiskusikan bagaimana proses hukum adat dan faktor/pertimbangan apa, sehingga pelaku khalwat dinikahkan. Bab ini secara

eksplisit ingin membuktikan secara *das sein* yang terjadi di masyarakat Batu Bedulang.

Bab keempat, menganalisa tentang studi kritis terhadap hukum adat di Desa Batu Bedulang dalam memutuskan kasus khalwat, mencakup tentang mengapa pemangku adat lebih cenderung memutuskan kasus khalwat berdasarkan hukum adat ketimbang qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *jinayat* yang sudah diqanunkan oleh pemerintah Aceh, kemudian kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat, seakan-akan tidak mempertimbangkan pasca-pernikahan akibat khalwat. Ketidak siapan pelaku khalwat dalam menikah (di usia dini) menyebabkan rentannya terjadi perceraian yang pada akhirnya tidak tercapai prinsip dan tujuan pernikahan dan yang paling penting adalah apa argumentasi pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. Sehingga nantinya Pemerintah Aceh dapat mempertimbangkan hukum adat yang ada di Desa Batu Bedulang.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari pertanyaan penting dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini diakhiri dengan saran-saran yang peneliti ajukan tentunya kepada lembaga adat dan lembaga Pemerintah Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini, peneliti memberikan sebuah ringkasan mengenai keseluruhan isi dari karya tulis (tesis) ini. Harapan peneliti, bahwa pembaca lebih mudah memahami secara keseluruhan isi, meskipun tidak membaca secara runtut dari awal hingga akhir. Selain itu juga akan disampaikan saran dalam beberapa hal yang dirasa penting menyangkut penelitian ini.

1. Terdapat satu alasan mengapa pemangku adat lebih cenderung memutuskan kasus khalwat berdasarkan hukum adat ketimbang Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *jinayat*, ialah karena masyarakat Batu Bedulang tidak paham dengan Qanun tersebut, bahkan mereka sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi dari Dinas Syariat Islam. Sehingga pada akhirnya mereka mengimplementasikan hukum adat yang sudah dijalankan dari turun temurun yang diyakini jauh sebelum Qanun, sekitar pada abad ke-17 pada pemerintahan Sri Sultanah Ratu Safiyatuddin.
2. Terdapat tiga faktor kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. *Pertama*, tuntutan hukum adat yang proses pelaksanaannya telah dijalankan secara turun temurun yang diyakini sebagai tameng syariat. *Kedua*, masyarakat Batu Bedulang sangat malu mempunyai seorang anak gadis dibawa jalan oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, anggapan masyarakat bahwa anak gadis tersebut dianggap

tidak benar, konsekuensinya tidak ada laki-laki yang mau menikahnya. Maka pihak keluarga perempuan tersebut, memaksa pemangku adat untuk menikahkan anaknya kepada laki-laki tersebut. *Ketiga*, pencegahan perzinaan. Perbuatan khalwat yang dilakukan seorang dapat mengarah pada perbuatan zina. Pihak pelaku diragukan perbuatannya apakah telah berbuat zina atau tidak, untuk menghindari kehamilan di luar nikah, maka kedua pasangan harus dinikahkan.

3. Ada dua argumentasi pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. *Pertama*, Q.S. Al-Isra'(17):32 “*Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara*”. Sesuai dengan ayat tersebut yang dilarang secara langsung ialah mendekati zina sebenarnya khalwat itu sendiri, karna itu khalwat merupakan akar atau jalan ke arah perzinaan. Larangan khalwat merupakan “pencegahan dini” dan juga meminimalisir angka perzinaan. *Kedua*. Pemangku adat mendapat legitamasi hukum dari pemerintah Aceh melalui Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat. Numun, kewenangan tersebut disalah gunakan, sehingga tidak tercapainya spirit syariat Islam.

B. Rekomendasi

Bertolak dari kesimpulan di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya penyelesaian hukum adat dapat diselesaikan dengan konsep hukum adat yang justru tidak mencederai spirit syariat Islam (Qanun

Aceh). Dalam hal ini tokoh adat harus mengkaji dan meneliti kembali kondisi pihak-pihak pelaku yang dapat dinikahkan. Misalnya, pelaku yang masih kecil atau di bawah umur tidak langsung dinikahkan, namun dilihat juga kematangan psikologis pelaku, apakah mampu untuk memikul beban tanggung jawab rumah tangga atau sebaliknya. Karena persoalan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum adat, namun jauh dari itu. Pernikahan merupakan kontrak sosial yang tidak boleh dipisahkan dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu *sakinah, mawaddah, rahmah, amanah wa barakah*.

2. Bagi pemangku adat, agar dapat mempertimbangkan kembali *diat* adat yang digunakan oleh polisi adat untuk hal yang hal yang tidak produktif.
3. Seperti yang direkomendasikan oleh Syahrizal Abbas, bahwa pemerintah tetap harus melakukan sosialisasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara berkesinambungan, meskipun implementasi syariat Islam telah berjalan lebih dari 15 tahun, akan tetapi sosialisasi tetap harus dilaksanakan, selain sebagai upaya memberi pemahaman kepada masyarakat pendatang, sosialisasi ini juga sangat efektif untuk selalu mengingatkan seluruh elemen masyarakat tentang syariat Islam di Aceh..
4. Untuk terwujudnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, perlu itikad, komitmen dan dukungan serta peran aktif pemerintah baik pada level pemerintah pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa sebagai ujung tombak, sekaligus penanggung jawab kesuksesan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

5. Pemerintah harus melakukan kerja sama dan kordinasi dengan berbagai instansi lainnya untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terutama dengan lembaga yang bernaung di bawah kementerian pusat.
6. Pemerintah harus melakukan berbagai program untuk penguatan pemahaman kepada masyarakat mengenai syariat Islam melalui perbagai kegiatan pendidikan, sehingga mereka memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara baik. Dalam hal ini Dinas Syariat Islam harus melakukan terobosan dengan menjadikan program pendidikan umat sebagai program utama di masa mendatang.
7. Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan Kecamatan perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan berbagai program terkait penguatan implementasi syariat Islam di Aceh. Selama ini perhatian pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam memberikan dukungan dana operasional pelaksanaan syariat Islam dinilai belum memadai.
8. Sebagai Polisi Moralitas Publik harus diberikan peran dan wewenang yang lebih besar dalam melaksanakan pengawasan pelanggaran syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Abdullah, Amin, “Agama, Kebenaran dan Relativitas”, dalam prakarta Gregory Baum, *Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme*, terj. Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Ahid, Nur, *Pendidikan keluarga Dalam Perspektif Islam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ali, Rusjdi Muhammad & Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2011.

_____, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos, 2003.

Abbas, Syahrizal dkk, *Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Hasil Penelitian Pusat Kajian Pendidikan dan masyarakat (PKPM) Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.

Akram, Muhammad Khan, “Al-Hisabh dan Ekonomi Islam”, dalam prolog Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, terj. Arif Maftuhin Dzofir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Azra, Azyumardi, “Implementasi Syariat Islam di Naggroe Aceh Darussalam perspektif sosio-histori”, dalam prakarta Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos, 2003.

Abubakar, Al Yasa’, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, ed. ke- I, cet. ke-1, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013.

- _____ & Marah Halim, *Hukum Pidana Islam: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan qanun Tentang Perbuatan Pidana*, cet. ke-2, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2011.
- _____, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan Banda Aceh*: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Al Faruqi, Ahmad, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, cet. ke-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Al-'Allamah 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi, *Hasyiah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir*, :II.
- Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, VI.
- Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ed ke-1, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Babbie, Ear, *The Practice Off social Research*, California: Wadsworth publishing, 1986.
- Baum, Gregory, *Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme*, terj. Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Barmawi, "Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam" Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan) Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh, Naskah Aceh, 2015
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Ersnest, Egon, *Urban Sociology*, New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company, Inc, 1955.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gandhi. Mahatma, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, terj. Siti Farida, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- HAMKA, *Berbicara Tentang Perempuan*, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- H. Pau Landis, *Rural Life in Procces*, New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company, Inc, 1948.
- Hadi, Amirul, Aceh: *Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2007.
- J . Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-9, Bandung: Rosda Karya, 1996.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Kauma, Fuad & Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. ke-3. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa Masa Ini*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1977.
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Muhjab A. Mahalli, , *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Mu'min, Ma'mun, "Pluralisme Dalam Kehidupan Pemeluk Beda Agama" (Studi Kasus di Desa Rahtawu Kabupaten Kudus), Disetasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Membentuk Keluarga Bahagia*, cet ke-2, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Nur, M. El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh*, cet. ke-II, Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, cet. ke-4, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pasaribu, edisi. ke-8, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Romulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Perdesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kajian hukum*, cet. ke-6, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Suyanto, Bagong & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Sudjana, Djudju, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Kontemporer*, penyunting, Jalaluddin Rakhmat, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Sanusi, Achmad, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Shahrul, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron syamsuddin, cet. ke-6, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Thihani dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Usman, Husaini, Akbar, Purnomo Setiady, *Metodologi penelitian Sosial*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Putra, Riduansyah, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subussalam, Aceh", Skripsi Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Quraish. M. Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, II.

_____, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, XI:

_____, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, ed. 2, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2013.

_____, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, ed. ke-2, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2013.

_____, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakmu*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Undang-undang

Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat, pasal 1 ayat (23). Pasal 24

_____, No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat, pasal 1 ayat (9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 28 dan 31). Pasal 2 ayat (1). Pasal 8. Pasal 9 ayat (2). Pasal 11. Pasal 13. Pasal 16 ayat (1). Pasal 17. Pasal 18.

_____, No. 5/2011 Tentang Tatacara Pembentukan Qanun, pasal 1 ayat (22)

JURNAL

Faisal, "Efektifitas Penerapan Qanun No 14 tahun 2013 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar", Jurnal Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol.13. No. 1 Agustus 2013.

Garaudy, Roger, “Hak-hak Asasi dalam Islam: Ketegangan Visi dan Tradisi”, *Jurnal Islamika*, No. 2, Oktober 1993.

Warman, Hady, “Implementasi Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kab. Aceh Tenggara”, Skripsi Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

KAMUS

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

WEBSITES

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/batu>, di akses pada tanggal 27 Desember 2017.

Gambaran Umum Kab. Aceh Tamiang”, ppsp.nawasis.info, di akses pada tanggal 28 Desember 2017.

PAPER

Nasir, Muhammad, “Warga gelar upacara HUT RI ke-27 di jalan Rusak”, dalam www.aceh.tribunnews.com-naggroe-aceh-tamiang, diakses tanggal 27 Desember 2017.

PAPER LEPAS

Ro’fah, di sampaikan dalam Mata Kuliyah “Studi Empiris Hukum Keluarga” Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Desember 2017.

Sodiqin, Ali, di samapikan dalam Mata Kuliyah “Metodologi Penelitian Hukum Islam” Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 26 Maret 2017.

Zarkasih, Khamim Putro, “Penguatan Keluarga Dalam Mencegah Terjadinya Tindak kekerasan dan Kejahatan”. Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga yang Dimoderatori oleh Prof. Dr. M. Abdul Karim, MA, MA., jum’at 4 Agustus 2017, hlm. 2-11.



TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	26	4	BAB II Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Tuhan menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Tuhan memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu.
2	29	15	Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir.
3	34	31	Pergaulilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai(mencintai) mereka (jangan putus tali pernikahan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (di balik itu) kebaikan yang banyak.
4	38	37	Hendaklah takut kepada Allah SWT, orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, karena dikhawatirkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendak mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
5	39	38	Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain itu (seperti zina, homoseks dan lesbian), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
6	42	45	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
7	42	46	Mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan laki-laki.
8	46	52	Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (keluarga) atas dasar takwa kepada Allah SWT dan keridaan-Nya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

10	47	53	Nikahkanlah orang-orang yang mesih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
11	47	54	Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampek mereka cukup umur untuk menikah.
12	48	58	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya ialah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai melahirkan kandungannya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wahyu Fahrul Rizki Purba, S.H.
Tempat/tgl. Lahir : Aceh Selatan, 27 juli 1993.
Alamat Rumah : Desa Bukit Drien, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur.
Nama Ayah : Amrul Purba, S.Ag., M.A.
Nama Ibu : Nurbani.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Bukid Drien, Sungai Raya, Aceh Timur/1999-2005.
- b. MTS Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, SUMUT/2005-2009.
- c. MA Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, SUMUT/2009-2012.
- d. S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh/2012-2016.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf KUA Sungai Raya, Aceh Timur/2013-2016.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Organisasi Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, SUMUT/2010/2011.
2. Anggota BEM IAIN IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh/ 2013-2015.

E. Karya Ilmiah

1. Buku

- a. Pemikiran M.Quraish Shihab dan Buya HAMKA Tentang Hukum Memakai *Khimar* (Studi Perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah).

2. Artikel

- a. “Biarkan Pemerintah Bekerja”, dalam *Republika*, Jum’at 25 November 2016.
- b. “Aksi Yang Tulus”, dalam *Republika*, Jum’at 2 Desember 2016.
- c. “Tidak Ada Alasan Impor Buah”, dalam *Republika*, Jum’at 9 Desember 2016.
- d. “KPK Harus Diperkuat”, dalam *Republika*, Jum’at 23 Desember 2016.
- e. “Perombakan Perlu”. dalam *Republika*, Jum’at 13 Januari 2017.
- f. “Pendataan Bertujuan Baik”, dalam *Republika*, Kamis 16 Februari 2017.


Yogyakarta, 13 Februari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wahyu Fahrul Rizki, S.H.
NIM: 1620310141

Dokumen Foto

Peta wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tamiang:



Muhammad Nasir, "Warga gelar upacara HUT RI di jalan Rusak", dalam www.aceh.tribunnews.com-nagroe-aceh-tamiang, diakses tanggal 27 Desember 2017.



Seorang warga Batu Bedulang membantu warga saat melintas jalan rusak, pada tanggal 09 April 2016,



Seorang siswa SMA Batu Bedulang, hendak berangkat sekolah dalam kondisi jalan rusak, pada tanggal 18 April 2016,



Warga Batu Bedulang, hendak menuju ke dusun lainnya, pada tanggal 28 April 2016



Seorang warga Batu Bedulang hendak pulang dari kebun, pada tanggal 04 Mei 2016,



Suasana Desa Batu Bedulang, pada tanggal 20 November 2017.



Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, pada tanggal 26 November 2017.



M. Jaslim, Ketua Dusun Sriwijaya Desa Batu Bedulang, pada tanggal 05 Desember 2017.



Rijalul Amri, Khatib Desa Batu Bedulang, pada tanggal 17 November 2017.



Suhardy, Datok Penghulu Desa Batu Bedulang, pada tanggal 27 November 2017.




Seorang warga Desa Batu Bedulang sedang mengambil pasir di pantai, pada tanggal 02 Mei 2016.



Saiful Umar, Kepala Dinas Syariat Islam, Aceh Tamiang, pada tanggal. 06 Desember 2017



Rajali, Kabid Penegakan Syariat Islam, Aceh Tamiang, pada tanggal 07 Desember 2017.



CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Wahyu Fahrul Rizki, SH.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal Lahir : Aceh Selatan 27 Juli 1993
Alamat Asal : Desa, Bukid Drien. Kec. Sungai Raya. Kab. Aceh Timur.
Prov. Aceh
Alamat Tinggal : Demangan, Rw 2 Rt 6. Gondo Kusuman. Kota Media
Yogyakarta
Email : wahyulangsa2015@gmail.com
No HP : 085270357596

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	-	-
SD	SD.N. Sungai Raya, Aceh Timur	1999-2005
SMP	MTs. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara (SUMUT)	2005-2009
SMU	MA. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara (SUMUT)	2009-2012
S1	S1. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh	2012-2016

C. Pengalaman Organisasi

Wakil Ketua Keluarga Besar Musthafawiyah Daerah Istimewa Aceh (KBMDIA) Mandailing Natal, SUMUT 2010-2011

Anggota BEM IAIN IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh 2013-2015

D. Pengalaman Pekerjaan

Staf di KUA Sungai Raya, Aceh Timur, 2013-2016

E. Karya Tulis

1. Buku

- a. Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya HAMKA Tentang Hukum Memakai *Khimar* (Studi Perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah).

2. Artikel

- a. “Biarkan Pemerintah Bekerja”, dalam *Republika*, Jum’at 25 November 2016.
- b. “Aksi Yang Tulus”, dalam *Republika*, Jum’at 2 Desember 2016.
- c. “Tidak Ada Alasan Impor Buah”, dalam *Republika*, Jum’at 9 Desember 2016.
- d. “KPK Harus Diperkuat”, dalam *Republika*, Jum’at 23 Desember 2016.
- e. “Perombakan Perlu”. dalam *Republika*, Jum’at 13 Januari 2017.
- f. “Pendataan Bertujuan Baik”, dalam *Republika*, Kamis 16 Febuari 2017.